

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Akses Desa Ayula Kec. Randangan Kab. Pohuwato
2. Nilai Total HPS : Rp. 199.999.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
3. Sumber Dana : APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
4. Lingkup Pekerjaan : Jalan merupakan jalan dari timbunan pilihan yang terdiri dari 2 segmen, dimana segmen 1 direncanakan sepanjang 250 meter dan segmen 2 sepanjang 239.3 meter. Lebar jalan 3 meter, dengan timbunan pilihan setebal 30 cm. Terdapat pembangunan plat duicker dengan Panjang 1,6 meter, lebar 3.6 meter dan tebal 20 cm.

Rincian lingkup pekerjaan Kontraktor dalam pelaksanaan konstruksi ini adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan dilapangan;
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk

memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
9. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
12. Lingkup pekerjaan :
 - a. DIVISI 1. Umum
 - b. DIVISI 2. Drainase
 - c. DIVISI 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - d. DIVISI 7. Struktur